

PENGATURAN INDEPENDENSI PENEGAK HUKUM SEBAGAI SYARAT TERWUJUDNYA NEGARA HUKUM

I Gede Putra Arbawa, Kejaksaan Negeri Bangli, E-mail: dputraarbawa@gmail.com

I Gusti Ketut Ariawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: ariawanigk@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p03>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Persyaratan negara hukum yang dianut Indonesia dan Independensi penegak hukum sebagai syarat terwujudnya negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Persyaratan negara hukum yang dianut Indonesia mengacu pada pendapat Jimly Ashiddiqie setidaknya terdapat dua belas prinsip pokok, yaitu: supremasi hukum; persamaan dalam hukum; asas legalitas; pembatasan kekuasaan; organ-organ eksekutif independen; peradilan yang bebas dan tidak memihak; peradilan tata usaha negara; peradilan tata negara; perlindungan hak asasi manusia; bersifat demokratis; berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; transparansi dan kontrol sosial, dan ditambahkan prinsip ke tiga-belas, yaitu prinsip ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; dan Independensi penegak hukum sebagai syarat terwujudnya negara hukum mengacu pada persyaratan Negara hukum yang salah satunya bercirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini berarti aparat penegak hukum sebagai komponen dari sistem peradilan pidana harus independen, bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk eksklusif.

Kata kunci: *Independensi, Penegak Hukum, Negara Hukum.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the requirements of the rule of law adopted by Indonesia and the independence of law enforcement as a condition for the realization of a rule of law. The research method used is a normative legal research method. The results of the study show that the requirements of the rule of law adopted by Indonesia refer to Jimly Ashiddiqie's opinion that there are at least twelve main principles, namely: the rule of law; equality in law; the principle of legality; limitation of power; independent executive organs; an independent and impartial judiciary; state administrative court; constitutional court; protection of human rights; democratic; serves as a means of realizing the goals of the state; transparency and social control, and added a thirteenth principle, namely the principle of believing in one God; and The independence of law enforcement as a condition for the realization of a state of law refers to the requirements of a state of law, one of which is characterized by an independent and impartial judiciary. This means that law enforcement officers as components of the criminal justice system must be independent, free from the influence of any party, including the exclusive.

Keywords: *Independence, Law Enforcement, Rule of Law.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka. Awalnya ini hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hal ini telah diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada Pasal

1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.¹

Persoalan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Pada hari kita disuguhkan banyak orang pintar, cerdas dan berdasi melakukan tindak pidana korupsi, dengan menghalalkan berbagai cara, dan hal lainnya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, yang mencoreng makna dan tujuan hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat demi memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatannya.

Wajah hukum di Indonesia tampak mengalami kebekuan ketika berhadapan dengan problem-problem sosial, ekonomi, politik yang semakin parah. Sebuah masalah serius ini telah mengerogoti pranata sosial bangsa ini, baik itu elit penguasa hingga ke sendi-sendi kehidupan masyarakat bawah.² Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Namun disayangkan penegakan hukum kita lebih berorientasi pada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Tidak bisa dipungkiri, praktik hukum kita sedang mengalami persoalan akut, yang telah membudaya. Hal nyata ini dapat kita lihat, ketika hukum direduksi pada persoalan-persoalan prosedural semata, tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma positivisme hukum yang menjalar pada sudut pandang, tindakan, dan perwujudan penegakan hukum. Seharusnya, hukum harus diletakkan pada tujuan dan cita-cita sosial yang lebih luas dalam konteks reformasi hukum. Salah satunya melalui gerakan studi hukum kritis sebagai sebuah praktik diskursif yang berupaya melepaskan hukum dari jeratan positivisme.³

Formalisme hukum disinyalir telah menjadi salah satu sebab ambruknya penegakan hukum. Akibat munculnya gelombang dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, hal ini menemukan puncaknya pada saat bangsa ini hendak melakukan reformasi di bidang hukum. Kegagalan dalam penegakan dan pemberdayaan hukum ditenggarai oleh sikap postivistik dalam memaknai negara hukum. Rusaklah negara hukum kita dan celakalah bangsa kita, bila negara hukum sudah direduksi menjadi "negara undang-undang" dan lebih celaka lagi mana kala ia kian merosot menjadi "negara prosedur". Apabila negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius. Sekalipun memiliki sejumlah peraturan perundangan yang secara sistematis telah mapan, sadar apa tidak peraturan perundangan itu suatu

¹ Ramli Hutabarat. *Persamaan di Hadapan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, (2012). h. 11.

² Tommy Busnarma. Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatara Law Review* 2, No.1 (2019), h.12.

³ Satjipto Rahardjo. Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum. *Jurnal Ultimatum* 2, No.2, (2008). h. 47

saat hanya akan menjadi kumpulan kertas yang tidak memiliki daya mengikat terhadap masyarakat, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.⁴

Keadilan sebenarnya ada dimana-mana, sebagaimana hukum-pun juga ada dimana-mana. Keadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional (yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif), tidak bisa menjadi penjamin terwujudnya keadilan itu.⁵ Keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, terkadang manusia (baik secara individu maupun kelompok) telah berusaha secara maksimal dengan mendayagunakan akal pikirannya, akan tetapi keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan tetap jauh juga dari kenyataan. Kenyataan dan berbagai pengalaman pahit yang hadir dalam kehidupan, kiranya semakin menyadarkan kita bahwa kehidupan di dunia ini memang sekedar sebuah permainan.⁶

Dengan adanya kecenderungan setiap orang untuk melakukan kejahatan, maka dibutuhkan penegakan yang dapat mengatur kehidupan masyarakat agar hak-hak setiap manusia dapat terlindungi. Atas dasar inilah John Locke mengemukakan teori yang dikenal sebagai *social contract theory* (teori kontrak sosial). Menurut teori ini, Negara dibangun atas dasar kontrak sosial antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan suasana dimana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (*natural right*) dengan aman. Di lain pihak rakyat akan mematuhi pemerintah apabila hak-hak tersebut terjamin.

Berdasarkan kontrak sosial tersebut, pemerintah diberikan kekuasaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan guna menciptakan ketertiban masyarakat, salah satunya melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Menurut A. Mulder, kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana sendiri dapat meliputi kebijakan formatif, aplikatif, dan eksekutif.⁷ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak hanya berhenti dengan pada pembuatan undang-undang, namun lebih dari itu sampai pada penegakannya.

Penegak hukum pidana dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin, pengertian sistem sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara

⁴ Faisal. Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis. *Jurnal Ultimatum*, 2, No.2 (2008).h.16

⁵ Laurensius Arliman S. Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.2, (2016). h.8.

⁶ Sudjito. *Critical Legas Studies* (CSL) dan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum. *Jurnal Ultimatum*, 2, No.2, (2008). h. 3

⁷ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, (2003). h. 26.

rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁸ Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dengan melihat pada tahapan tersebut maka komponen dalam sistem peradilan pidana yang disebut sebagai penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga penegak hukum independensinya dari campur tangan pihak manapun termasuk eksekutif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, bagaimana persyaratan negara hukum yang dianut Indonesia?; dan *Kedua*, bagaimana independensi penegak hukum sebagai syarat terwujudnya negara hukum?.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: *pertama*, persyaratan negara hukum yang dianut Indonesia; dan *kedua*, independensi penegak hukum sebagai syarat terwujudnya negara hukum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁹ Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁰ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.¹¹ Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.¹²

Data yang diperoleh menggunakan mekanisme studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data pada buku - buku, jurnal, laporan, arsip, keputusan pengadilan dan hasil penelitian lainnya baik elektronik maupun dengan cetak yang berhubungan dengan Independensi Penegak Hukum. Kemudian data dianalisis serta diolah secara kualitatif pada hasil dan pembahasan.

⁸ Romly Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010). h.2.

⁹ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, (2017). h.12.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, (2011). h.34.

¹¹ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, (2012). h.295.

¹² I Made Pasek Diantha, *op.cit.* h.12.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Persyaratan Negara Hukum yang Dianut Indonesia

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Untuk menelusuri konsep tentang negara hukum pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran, yaitu konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* merupakan konsep negara hukum yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut "*Civil Law*" atau "*Modern Roman Law*". Negara hukum dalam pengertian *rechtsstaat*, dengan merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh Julius Stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia *grondrechten*, adanya pembagian kekuasaan (*trias politica*), pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan tata usaha negara (*administratieve rechtspraak*). Konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut "*Common Law*" atau "*Anglo Saxon*". Konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Dalam tradisi Anglo Saxon, seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey, suatu negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum *equality before the law*, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*constitution based on individual right*).¹³

Menurut Mohammad Tahir Azhari, Plato, adalah seorang filsuf Yunani, orang pertama kali melahirkan pemikiran tentang paham "negara hukum" yang terkenal dalam tulisannya *nomoi*. Kemudian berawal dari pemikiran tersebut, berkembanglah konsep *continental* dan *rechtsstaat*, konsep *Anglo Saxon*, dan *the rule of law* serta konsep-konsep lainnya.¹⁴ Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan-gagasan tersebut melahirkan konsep negara hukum formal yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, dan konsep negara hukum material oleh J. Stahl dan Albert Venn Dicey.

Diskursus tentang negara hukum kemudian mulai berkembang saat mencuatnya pemikiran tentang teori hukum alam, yang tumbuh di Eropa pada abad ke tujuh-belas hingga abad ke delapan-belas. Secara umum, dalam teori negara hukum, dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yang terdiri dari konsep negara hukum dalam arti *rechtsstaat*, dan negara hukum dalam pengertian sebagai *the rule of law*. Istilah *rechtsstaat* dikenal dalam negara-negara Eropa Kontinental, paham ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan *the rule of law*, dikembangkan dalam negara-negara anglo saxon, para penganut *common law*, yang dipelopori oleh A.V. Dicey di Inggris. Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia *the dignity of man*. Untuk memahami perbedaan *rechtstaat* dengan *rule of law*, dapat ditelusuri sejarah perkembangan dua konsep yang berpengaruh tersebut. Konsep *rechtstaat* berasal dari Jerman dan konsep *the rule of law* berasal dari Inggris. Istilah *rechtstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, sedangkan istilah *the rule of law*

¹³ A.V Dicey. *Introduction to the Study of the Law of the Constitutin*. Bandung: Nusamedia, (2008). h.262-265.

¹⁴ Mohammad Tahir Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, (1992). h.73-74.

mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1855 dengan judul *Introduction to the Study of the Law of the Constitutions*.¹⁵

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner. Paham negara *rechtsstat* dilukiskan dengan "negara penjaga malam" (*nachtwakersstaat*), tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban umum dan keamanan (*de openbare orde en veiligheid*). Sementara itu Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan makna terdalam dari Negara berdasarkan atas hukum adalah : ... kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum". Konsep Negara hukum tentu saja sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan.¹⁶

Supremasi hukum berarti warganegara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule of law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang menentukan warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*). Kaitannya dengan *due process of law*, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah hasil dari keputusan pengadilan, dan parlemen sebagai simbolisasi raja dan demos warga, khusus mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Jadi konstitusi yang berisikan jaminan hak-hak pribadi warganegara merupakan hasil dari hukum umum negara.¹⁷

Sedangkan Wolfgang Friedman seperti dikutip Hartono dalam *Law is a Changing Society*, membagi negara hukum dalam pengertian *the rule of law* menjadi negara hukum formal dan negara hukum material. Dalam arti formal *the rule of law* berarti *organized public power*, atau kekuasaan umum yang terorganisasi. Sedangkan dalam arti material, *the rule of law* didefinisikan sebagai *rule of just law*, artinya dalam konsep *the rule of law*, di dalamnya tercakup pula keadilan yang sifatnya lebih *substantive* dan *esensial*, tidak sekadar memfungsikan bunyi dari undang-undang tertulis.¹⁸

Berdasarkan uraian tentang *rechtsstaat* dan *rule of law* maka dapat disimpulkan bahwa *rechtsstaat* dan *the rule of law* dengan tumpuannya masing-masing mengutamakan segi yang berbeda. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before The law*. Akibat adanya perbedaan titik berat dan pengoperasian tersebut, munculah unsur-unsur yang berada antara konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*.

Dalam pandangan Zippelius, seperti dikemukakan oleh Hamid S. Attamimi, menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan secara totaliter dan sewenang-wenang. Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan meliputi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan secara pasti dan jelas, penyelenggaraan pemerintahan yang

¹⁵ A.V Dicey. *op.cit.* h. 262-265.

¹⁶ Jimly Asshiddigie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pres, (2006). h.52.

¹⁷ A.V Dicey. *op.cit.* h.265.

¹⁸ Hartono. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, (1998). h. 4-5.

berdasar pada undang-undang, dan adanya pengawasan judisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹

Senafas dengan Friedman, yang membagi gagasan negara hukum menjadi formal dan material, E. Utrecht juga membagi konsep negara hukum menjadi dua tipe, negara hukum dalam arti sempit atau formal atau disebutnya sebagai negara hukum klasik, dan negara hukum dalam arti luas atau materil, atau diistilahkannya sebagai negara hukum modern. Negara hukum klasik adalah negara yang kerjanya sekedar menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang hukum tertulis. Sedangkan negara hukum modern ialah apa yang dikenal dengan negara kesejahteraan *welfare state*, yang memiliki tugas menjaga keamanan dalam arti luas, termasuk keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum, sehingga hak asasi manusia warganegara dapat dipenuhi penikmatannya.²⁰

Menurut Hans Kelsen, pelopor legis formalisme, sebuah *rechtsstaat* dalam pengertian khusus merupakan suatu tatanan hukum yang relative sentralistik, yang mengharuskan yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum umum. Norma hukum umum tersebut merupakan bentukan dari parlemen yang merepresentasikan seluruh warga negara. Prinsip yang harus ada dalam sebuah *rechtsstaat* adalah bahwa pemerintah bertanggungjawab atas tindakan mereka, pengadilan bersifat independen dan adanya kebebasan sipil tertentu bagi warga negara, khususnya jaminan kebebasan beragama dan berbicara.²¹

Suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno, adalah didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi²².

Dengan merujuk pada pemikiran Scheltema, unsur-unsur negara hukum dikerangkakan oleh Bernard Arief Sidharta, dalam beberapa persyaratan berikut: (1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar pada penghormatan atas martabat manusia; (2) Asas kepastian hukum, yang di dalamnya terdiri dari: asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; asas non retroaktif; asas peradilan bebas; asas *non-liquet*-hakim tidak boleh menolak perkara; asas pemerintahan berdasarkan atas hukum; dan adanya rumusan hak asasi manusia dalam konstitusi; (3) Asas *Similia Similibus*-asas persamaan, yang terdiri dari: persamaan kedudukan di depan hukum, dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara; (4) Asas Demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintah, diwujudkan melalui *system*

¹⁹ Hamid S. Attamimi. Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijaksanaan. *Jurnal Hukum Tata Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, (1990). h.213.

²⁰ E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Putaka Tinta Emas, (1992). h. 19.

²¹ Jimly Asshiddigie. *Op.cit.* h.63.

²² Franz Magnis Suseno. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (1998). h. 295.

representasi; (5) Pemerintah dan Pejabat Pemerintah mengemban fungsi pelayanan publik.²³

Sementara Jimly Ashiddiqie, dengan mendasarkan pada beragam pemikiran tentang negara hukum, menyebutkan setidaknya terdapat dua belas prinsip pokok yang menjadi persyaratan suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu: supremasi hukum *supremacy of law*; persamaan dalam hukum *equality before the law*; asas legalitas *due process of law*; pembatasan kekuasaan; organ-organ eksekutif independent *executive auxiliary agencies*; peradilan yang bebas dan tidak memihak; peradilan tata usaha negara-*administrative court*; peradilan tata negara *constitutional court*; perlindungan hak asasi manusia; bersifat demokratis; berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; transparansi dan kontrol sosial. Jimly menambahkan prinsip ke tiga-belas, yaitu prinsip ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu pada prinsip transparansi dan kontrol sosial, menambahkan adanya prinsip pers yang bebas dan prinsip akuntabilitas.²⁴

Jika dicermati dengan seksama, maka terdapat tumpang tindih dari prinsip-prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Ashiddiqie seperti misalnya persamaan dalam hukum dan asas legalitas dapat disatukan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Demikian juga prinsip peradilan tata usaha negara dan peradilan tata negara dapat dijadikan satu ke dalam prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Di Indonesia, dalam rangka perubahan UUD NRI 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menentukan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang menentukannya.

Konsep negara hukum Indonesia dipengaruhi juga oleh paham Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) dan *Anglo Saxon (the rule of law)*, pengaruh kedua konsep negara hukum tersebut dinyatakan Padmo Wahyono yaitu: "Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dengan rumusan *rechtsstaat*, dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita."²⁵

Berdasarkan analisis di atas, dalam negara hukum, hukum merupakan suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan tidak pasif dimana hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

²³ Darji Darmodihardjo dan Sidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2004). h.121.

²⁴ Jimly Ashiddiqie. *Op.cit.* h.310.

²⁵ Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalai Indonesia, (1996). h. 151.

3.2 Independensi Penegak Hukum sebagai Syarat Terwujudnya Negara Hukum

Berdasarkan persyaratan suatu Negara hukum menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam suatu Negara hukum salah satunya bercirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini berarti aparat penegak hukum sebagai komponen dari sistem peradilan pidana harus independen, bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk eksklusif. Terkait dengan independensi penegak hukum, Marwan Effendy sebagaimana dikutip Kamal Firdaus memberikan gagasan sebagai berikut. *Pertama*, penegak hukum harus berada dalam institusi hukum yang mandiri dan independen dengan tugas melaksanakan kekuasaan negara dalam penegakan hukum dan mempunyai kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. *Kedua*, kepala-kepala penegak hukum seperti Kapolri, Kejaksaan Agung dan sebagainya hendaknya diangkat oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara berdasarkan persetujuan DPR. *Ketiga*, para penegak hukum hendaknya mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum kepada publik dan melaporkannya kepada DPR. *Keempat*, kepala-kepala penegak hukum seperti Kapolri, Kejaksaan Agung dan sebagainya dapat bertanggungjawab kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara pada saat mewakili negara dalam kasus tertentu baik dalam ranah hukum publik maupun perdata berdasarkan Undang-Undang. *Kelima*, Pertanggungjawaban penegak hukum seperti kejaksaan dan kehakiman dalam teknis yustisial akan bermuara kepada MA sebagai "the last corner stone" penegakan hukum.²⁶

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut: (a) peranan yang ideal (*ideal role*); (b) peranan yang seharusnya (*expected role*); (c) peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan (d) peranan yang sebenarnya dilakukan (*aktual role*).²⁷

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul

²⁶ Kamal Firdaus. Reformasi dan Profesionalisasi Kejaksaan". *Makalah*, disampaikan dalam *Workshop Governance Audit of the Public Prosecution Service*, Yogyakarta, (2001). h.27.

²⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss, (2012). h.20.

konflik (*status conflict* dan *conflict of role*). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distace*).²⁸ Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (pertimbangan). Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.²⁹ Di dalam melaksanakan penegakan hukum diskresi sangat penting, apabila hukum itu tertinggal dari perkembangan kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi yang belum diatur oleh hukum yang berlaku pada saat ini, diskresi ini dilaksanakan karena:³⁰ (a) tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia; (b) kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu ketidakpastian; (c) kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, dan (d) adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena: (1) faktor utama adalah dinamika masyarakat; (2) mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosedural; (3) lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.³¹

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakter penegak hukum (yang meliputi: kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat atau pengacara) yang ideal dan peranan yang seharusnya dari masing-masing penegak hukum akan dipaparkan sebagai berikut: (1) Penyidik, adapun peranan ideal dari Penyidik adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. Dimana peranan seharusnya seorang penyidik adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; (2) Kejaksaan, peranan yang ideal dari kejaksaan, yaitu sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), dan peranan yang seharusnya oleh kejaksaan adalah alat Negara yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia); (3) Kehakiman, peranan yang ideal bagi kehakiman tertuang didalam undang-undang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan UUD NRI 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sedangkan peranan

²⁸ *Ibid.* h.21

²⁹ Miszuarty Putri. Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. *Journal Soumatera Law Review* 2, No.1, (2019). h.18.

³⁰ *Ibid.* h.21-22.

³¹ *Ibid.* h.22-23.

yang seharusnya, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Berhubungan dengan hal ini, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan: (a) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; (b) Pengadilan dalam mengadili mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang; (c) Pengadilan wajib untuk memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya meskipun undang-undang yang mengaturnya tidak ada atau kurang jelas; (4) Advokat, peranan yang ideal advokat adalah memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Terhadap Peranan yang seharusnya yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat); (5) Lembaga Pemasyarakatan, peranan ideal dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk melakukan kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dimana sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Terhadap peranan yang seharusnya lembaga pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Untuk melaksanakan peranan aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri, hal ini akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk³²: (1) *sabenare (logis)*, yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah; (2) *samestine (etis)*, yaitu bersikap tidak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau ngawur. Ukuran maton itu ialah: (a) *sabutuhe* yang maksudnya tidak serakah; (b) *sacukupe* yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba berlebihan, dan (c) *saperlune*, artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal; (3) *Sakapenake (estetis)*, yang harus diartikan: mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain. Hal-hal tersebut hanya mungkin, apabila dilandaskan pada paling sedikit dua asas, yakni: (a) apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya, dan (b) apa yang boleh anda perdatap, biarkanlah orang lain berikhtiar mendapatkannya.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari penegak hukum dalam menerapkan hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah: (1) Keterbatasan

³² Soerjono Soekanto. *op.cit.* h.29-30

kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; (2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; (3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; (4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan serta kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; (5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.³³

Selanjutnya dalam menjalankan perannya untuk menegakan hukum di tengah masyarakat, para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak atau pemelihara hukum. Norma tersebut perlu ditaati terutama dalam menggembalakan hukum, menyusun serta memelihara hukum. Menurut O. Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu:³⁴ (1) Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi; (2) Keadilan, keadilan adalah kehendak yang adil dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya; (3) Keadilan, kepatutan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Keadilan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat; (4) Kejujuran, pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani '*justitiable*' yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap *jurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Jadi, hal-hal diatas perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada zaman atau kurun waktu di mana norma-norma etika melemah dalam masyarakat. Para penegak hukum, melalui kesadaran atau terhadap ketentuan tersebut, diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya di dalam menegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kesimpulan

Persyaratan negara hukum yang dianut Indonesia mengacu pada pendapat Jimly Ashiddiqie setidaknya terdapat dua belas prinsip pokok yang menjadi persyaratan suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu: Supremasi hukum *supremacy of law*; Persamaan dalam hukum *equality before the law*; Asas legalitas *due process of law*; Pembatasan kekuasaan; Organ-organ eksekutif independent *executive auxiliary agencies*; Peradilan yang bebas dan tidak memihak; Peradilan tata usaha negara-*administrative court*; Peradilan tata negara *constitutional court*; Perlindungan hak asasi manusia; Bersifat demokratis; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; Transparansi dan kontrol sosial. Jimly menambahkan prinsip ke tiga-belas, yaitu prinsip ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu pada prinsip taransparansi dan kontrol sosial, menambahkan adanya prinsip pers yang bebas dan prinsip akuntabilitas.

³³ Laurensius Arliman S. *Lembaga-Lembaga Negara Independen (di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Yogyakarta: Deepublish, (2016). h. 67

³⁴ Sumaryono. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, (1995). h.115-116

Independensi penegak hukum sebagai syarat terwujudnya negara hukum mengacu pada persyaratan Negara hukum yang salah satunya bercirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini berarti aparat penegak hukum sebagai komponen dari sistem peradilan pidana harus independen, bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk eksklusif.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2003).
- Arliman S., Laurensius. *Lembaga-Lembaga Negara Independen (di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Yogyakarta: Deepublish. (2016).
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pres. (2006).
- Atmasasmita, Romly. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2010).
- Azhari, Mohammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. (1992).
- Darmodihardjo, Darji dan Sidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (2004).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. (2017).
- Dacey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitutin*. Bandung: Nusamedia. (2008).
- Hartono. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. (1998).
- Hutabarat, Ramli. *Persamaan di Hadapan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (2012).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia. (2012).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenida Media. (2011).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss. (2012).
- Sumaryono. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. (1995).
- Suseno, Franz Magnis. (1998). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Putaka Tinta Emas. (1992).
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalai Indonesia. (1996).

Jurnal

- Simbolon, Laurensius Arliman. "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum." *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 2 (2016): 310-329.
- Attamimi, A. Hamid S. "Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, no. 1 (1990): 1-12.
- Busnarma, Tommy. "Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang." *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 172-192.

- Faisal. Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis. *Jurnal Ultimatum* 2, no. 2 (2008).
- Firdaus, Kamal. Reformasi dan Profesionalisasi Kejaksaan". *Makalah*, disampaikan dalam *Workshop Governence Audit of the Public Prosecution Service*, Yogyakarta. (2001).
- Putri, Miszuarty. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017." *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (2019): 115-134.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum." *Jurnal Ultimatum* 2. No. 2 (2008).
- Sudjito. *Critical Legas Studies (CSL)* dan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum. *Jurnal Ultimatum* 2, no. 2 (2008).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.